PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BONDOWOSO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, POLITIK, HUKUM DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NOMOR: B-125/HM.02/K.JI-05/08/2026
NOMOR: 007/FISIP-UNIB/O/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Universitas Bondowoso, yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama : **NANI AGUSTINA, S.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, yang berkedudukan di Jalan Santawi No. 9A Tamansari – Bondowoso,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II Nama : _____
Jabatan : _____,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bondowoso yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan dan kewenangannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing telah bersepakat melalui Nota Kesepahaman Nomor: B-50/HK.02/K.JI-05/08/2025 dan Nomor: 213/KM/PTS/UNIBO/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Demokrasi, Politik, Hukum dan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Demokrasi, Politik, Hukum dan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
(2) Tujuan pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan literasi demokrasi dan aturan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan Universitas Bondowoso guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di Bondowoso.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

(1) Pelaksanaan program Bawaslu Mengajar, yaitu kegiatan edukatif berupa penguatan literasi kepemiluan berbasis pengalaman empiris dari Pengawas Pemilihan Umum;
(2) Pelaksanaan program Kajian Hukum Kepemiluan, yaitu kegiatan diskusi interaktif yang dilaksanakan dalam rangka mendorong sikap kritis terhadap aturan dan teknis kepemiluan;
(3) Penulisan artikel ilmiah tentang isu kepemiluan dari perspektif hukum; dan
(4) Pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, penelitian lapangan, atau sebutan lain yang sejenis sesuai kebutuhan dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Program Bawaslu Mengajar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Materi yang disampaikan meliputi hal-hal yang berkaitan namun tidak terbatas pada teknis kepemiluan;
b. Materi disampaikan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso;
c. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Universitas Bondowoso;
d. Kegiatan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di lingkungan Universitas Bondowoso atau lokasi lain yang disepakati;
e. Jadwal pelaksanaan menyesuaikan ketersediaan jam dan ruang pembelajaran oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Program Kajian Hukum Kepemiluan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tema diskusi ditentukan oleh **PARA PIHAK**;
b. Teknis pelaksanaan diskusi dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
c. Melibatkan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai pembicara atau narasumber;

d. **PIHAK KEDUA** dapat mengundang pembicara atau narasumber lain yang dianggap kompeten dengan tema kajian yang diangkat;
e. Kegiatan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di lingkungan Universitas Bondowoso atau lokasi lain yang disepakati.

(3) Penulisan artikel ilmiah tentang isu kepemiluan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Artikel disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan **PIHAK PERTAMA** sebagai responden primer;
b. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi informasi dan kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penyusunan artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyusunan artikel ilmiah dilakukan dengan tujuan mengkritisi dan memberikan saram konstruktif terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan fungsi pengawasan;
d. Sedikitnya 1 artikel ilmiah tema kepemiluan disusun selama masa kerja sama berlangsung.

(4) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, penelitian lapangan, atau sebutan lain yang sejenis sesuai kebutuhan dan kapasitas kelembagaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, penelitian lapangan, atau sebutan lain yang sejenis sesuai kebutuhan dan kapasitas kelembagaan.
b. Mahasiswa PKL berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, kode etik, jam kerja, serta kebijakan internal yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
c. Mahasiswa PKL wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, serta hal lain yang diperoleh selama pelaksanaan PKL dan dilarang menggunakan atau menyebarluaskannya tanpa persetujuan tertulis dari Bawaslu.

d. Jangka waktu pelaksanaan PKL, jumlah peserta, mekanisme pembimbingan, serta hal teknis lainnya ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akbiat kerja sama ini dibebankan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;

(2) Jika terdapat kendala dalam hal pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama akan dikomunikasikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk dicapai mufakat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

(1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegiatan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;

(3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(4) Dalam hal terjadinya *force majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini;

(5) Apabila akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka mencapai kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) tidak dapat mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso

Alamat : Jl. Santawi No. 9A, Bondowoso, Jawa Timur

Telp : (0332) 3523601

Email : set.bondowoso@bawaslu.go.id

CP : AHMAD ZAIRUDIN

Telp. / WA : 085257802013

PIHAK KEDUA:

Fakultas Hukum Universitas Bondowoso

Alamat : Jl. Diponegoro No. 247, Bondowoso, Jawa Timur

Telp : (0332) 427022

Email : admin@unibo.ac.id

CP : _____

Telp. / WA : _____

Pasal 10

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso	**PIHAK KEDUA,** Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bondowoso
	METERAI TEMPEL EE5ANX102719683
NANI AGUSTINA, S.Sos.	Heny Fajriyah N, S Sos., M Si.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bondowoso